



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 143276/A5/HK/2020

30 Desember 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 1221/M/2020

Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di Kota Samarinda; dan
6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI di Kota Banjarmasin.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1221/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Geologi Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di Kota Samarinda yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1221/M/2020

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI PROGRAM SARJANA
PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR DI KOTA
SAMARINDA YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Nomor 610/SKT/C.1/I/2019 tanggal 18 Desember 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Nomor T/2083/L11/KL.00.00/2019 tanggal 6 Desember 2019, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Teknik Geologi Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di Kota Samarinda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Geologi Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di Kota Samarinda yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 463/KPT/I/2017 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah di Samarinda dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Samarinda menjadi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR DI KOTA SAMARINDA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Teknik Geologi Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di Kota Samarinda yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di Kota Samarinda tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ANB.
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001